

LAPORAN

TRIWULAN 3

20
24



RUMAH LKPM

RAMPUNGKAN MASALAH LAPORAN KEGIATAN
PENANAMAN MODAL

Presented By:

DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN BANYUWANGI



KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kehadirat Allah SWT, yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya sehingga kami dapat menyelesaikan Laporan RUMAH LKPM **Triwulan 3 Tahun 2024** pada Bidang Penanaman Modal Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Banyuwangi.

Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2007 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4724, berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 nomor 245, Tambahan Lembaran negara Republik Indonesia Nomor 6573 dan Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6617 serta Peraturan BKPM Nomor 5 Tahun 2021 tentang Pedoman dan tata cara Pengawasan Perizinan Berusaha berbasis Risiko maka DMPTSP Kabupaten Banyuwangi memiliki tugas dan fungsi melakukan Pengendalian dan Pengawasan Laporan Kegiatan Penanaman Modal.

Laporan ini di susun sebagai bentuk pertanggungjawaban kami atas pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Bidang Penanaman Modal DPMPTSP Kabupaten Banyuwangi dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan. Laporan "RUMAH LKPM" ini merupakan hasil Kegiatan Tahun 2024 yang kami sajikan berupa data dan informasi serta permasalahan yang kami terima melalui Pendampingan berupa instruksi pimpinan, korespondensi, formulir pendampingan, website, email, IG, SMS/WA serta situs media online.

Akhir kata, kami sampaikan terima kasih kepada semua pihak yang telah memberikan dukungan, bantuan serta partisipasi dalam penyusunan Laporan RUMAH LKPM Tahun 2024 Pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Banyuwangi.

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN
TERPADU SATU PINTU KABUPATEN BANYUWANGI
TTD

PARTANA, S.AP., M.Si

Pembina Tingkat I (IV/b)

NIP. 19720120 199403 1 004

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	I
DAFTAR ISI	II
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Maksud dan Tujuan	2
1.3 Dasar Hukum	3
1.4 Ruang Lingkup	5
BAB II PELAKSANAAN KEGIATAN DAN HAMBATAN	6
2.1 Pelaksanaan Kegiatan	6
2.1.1 Pendampingan di Layanan on Site	6
2.1.2 Pendampingan pada layanan Online/WA	8
2.1.3 Pendampingan ke Lokasi Pelaku Usaha	10
2.1.4 Sosialisasi LKPM	11
2.2 Hambatan dan Solusi	12
2.2.1 Hambatan	12
2.2.2 Solusi	13
BAB III PENUTUP	14
3.1 Kesimpulan	14
3.2 Saran	14

BAB I PENDAHULUAN

1.1 LATAR BELAKANG

Pada saat sekarang ini pelayanan perizinan merupakan salah satu bentuk pelayanan publik yang utama dalam menghadapi tantangan globalisasi. Setiap daerah Kota/Kabupaten berlomba untuk memberikan pelayanan terbaik mereka agar kegiatan penanaman modal dapat berjalan lancar dan dapat meningkat seiring pertumbuhan tahun. Potret kualitas pelayanan publik yang diberikan oleh pemerintah saat ini secara umum belum sepenuhnya sesuai dengan harapan dan tuntutan masyarakat. Hal itu tampak dari masih sering munculnya keluhan masyarakat terhadap berbagai jenis pelayanan publik. Proses pelayanan yang cenderung lama dan berbelit-belit sehingga terkesan sulit, persyaratan yang belum sederhana, petugas pelayanan yang kurang ramah, jumlah waktu pelayanan yang seringkali belum dapat dipastikan, kenyamanan tempat pelayanan yang belum sesuai standar, merupakan hal-hal yang paling sering dikeluhkan oleh masyarakat pengguna pelayanan publik.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4724, berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573 dan Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6617 serta Peraturan BKPM Nomor 5 Tahun 2021 tentang Pedoman dan tata cara Pengawasan Perizinan Berusaha berbasis Risiko maka DMPTSP Kabupaten Banyuwangi memiliki tugas dan fungsi melakukan Pengendalian dan Pengawasan Laporan Kegiatan Penanaman Modal.

Berdasarkan Peraturan Bupati Banyuwangi Nomor 52 Tahun 2024 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas

Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu mempunyai tugas membantu Bupati melaksanakan Urusan Pemerintahan di Bidang Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu yang menjadi kewenangan Daerah dan Tugas Pembantuan yang diberikan kepada kabupaten. DPMPTSP dalam melaksanakan tugas tersebut menyelenggarakan fungsi : (a) Penyusunan dan perumusan kebijakan di bidang penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu; (b). Pelaksanaan kebijakan di bidang penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu; (c). pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu; (d) Pelaksanaan administrasi dinas di bidang penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu; (e). Pelaksanaan fungsi lain oleh kepala daerah di bidang penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu. (f) pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan fungsinya.

Penyusunan Laporan Pengendalian dan Pengawasan kegiatan Penanaman Modal ini disusun maksud dan tujuan untuk memberikan informasi dan pelayanan perizinan kepada masyarakat, memberikan akses seluas-luasnya kepada masyarakat atas partisipasinya dalam menyampaikan Laporan Kegiatan Penanaman Modal, menciptakan rasa simpati dan kepercayaan terhadap penyelenggara pengelola Pengendalian dan Pengawasan sehingga pihak penyelenggara publik dapat mengelola Penendalian dan Pengawasan Penanaman Modal secara cepat, tepat, tuntas dan terkoordinasi dengan baik serta terintegrasi.

1.2 MAKSUD DAN TUJUAN

Maksud disusunnya Laporan RUMAH LKPM Triwulan 3 Tahun 2024 pada Dinas Penanaman modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Banyuwangi adalah untuk memberikan informasi kinerja penyelenggaraan urusan pemerintahan di bidang penanaman modal di Kabupaten Banyuwangi.

Adapun tujuan disusunnya Laporan RUMAH LKPM Triwulan 3 Tahun 2024 pada Dinas Penanaman modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten

Banyuwangi adalah sebagai berikut : 1. Tersedianya informasi penyelenggaraan PTSP Kabupaten Banyuwangi secara komprehensif yang mudah diakses oleh masyarakat dan/atau pelaku usaha; 2. Terpenuhinya sasaran penyelenggaraan Penanaman Modal Kabupaten Banyuwangi menuju pelayanan prima, profesional dan berintegritas; 3. Keterbukaan informasi publik terkait data Jumlah Laporan Kegiatan Penanaman modal periode Januari s/d Maret Tahun 2024, dan 4. Identifikasi permasalahan penyelenggaraan RUMAH LKPM Kabupaten Banyuwangi sebagai bahan evaluasi dalam perumusan kebijakan selanjutnya dalam mewujudkan kemudahan berusaha serta peningkatan kualitas pelayanan perizinan dan nonperizinan.

1.3 DASAR HUKUM

Dasar Hukum Penyusunan laporan RUMAH LKPM Triwulan 3 Tahun 2024 pada Dinas Penanaman Modal dan pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten banyuwangi adalah sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal;
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2023 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang;
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko;
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah;
5. Peraturan Badan Koordinasi Penanaman Modal Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2021 Tentang Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi Secara Elektronik;
6. Peraturan Badan Koordinasi Penanaman Modal Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2021 Tentang Pedoman dan Tata Cara Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Fasilitas Penanaman Modal;

7. Peraturan Badan Koordinasi Penanaman Modal Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2021 Tentang Pedoman dan Tata Cara Pengawasan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko;
8. Peraturan Badan Pusat Statistik Nomor 2 Tahun 2020 Tentang Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia.

1.4 RUANG LINGKUP

Ruang Lingkup penyusunan laporan ini berdasarkan :

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 Pasal 15, setiap penanam Modal berkewajiban membuat laporan tentang kegiatan penanaman modal dan menyampaikannya kepada Badan Koordinasi Penanaman Modal.
2. Peraturan Badan Koordinasi Penanaman Modal Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2021 Pasal 5 Huruf (c) Setiap Pelaku Usaha berkewajiban menyampaikan LKPM;
3. Peraturan Badan Koordinasi Penanaman Modal Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2021 Pasal 31 ayat (1) Pelaku Usaha berkewajiban menyampaikan LKPM untuk setiap Bidang Usaha dan/atau lokasi.

Laporan RUMAH LKPM disusun berdasarkan populasi Pelaku usaha per Kecamatan di wilayah Kabupaten banyuwangi. Adapun rincian lokasi Pelaku usaha adalah sebagai berikut Pesanggaran, Bangorejo, Purwoharjo, Tegaldimo, Muncar, Cluring, Gambiran, Srono, Genteng, Glenmore, Kalibaru, Singojuruh, Rogojampi, Kabat, Glagah, Banyuwangi, Giri, Wongsorejo, Songgon, Sempu, Kalipuro, Siliragung, Tegalsari, Licin, Blimbingsari.

BAB II

PELAKSANAAN KEGIATAN DAN HAMBATAN

2.1 Pelaksanaan Kegiatan RUMAH LKPM

Kegiatan yang dilakukan bagi Para Pelaku Usaha di wilayah Kabupaten Banyuwangi oleh RUMAH LKPM dilakukan dengan beberapa cara antara lain : (1) Pelayanan langsung di Mall Pelayanan Publik (MPP), (2) Pelayanan dengan melalui Contact Center (WA) RUMAH LKPM dan (3) Pelayanan Langsung ke Lokasi Pengusaha baik secara Kelompok maupun per Pengusaha. Kegiatan dilakukan kepada Semua Pelaku dan diutamakan Pelaku Usaha Kecil, Menengah dan Besar. RUMAH LKPM juga melakukan Sosialisasi dan Promosi melalui media online dan offline. pelayanan LKPM juga dilakukan ketika ada even yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Banyuwangi. Kegiatan yang dilakukan rutin oleh Pemerintah kabupaten Banyuwangi salah satunya adalah BUNGA DESA (Bupati Ngantor di Desa). Kegiatan tersebut menjadi salah satu moment untuk memberikan layanan oleh RUMAH LKPM sehingga mendekatkan layanan ke Pelaku Usaha.

2.1.1 Pendampingan di Layanan on Site RUMAH LKPM

Pendampingan LKPM secara onsite di Stan RUMAH LKPM merupakan kegiatan bantuan atau asistensi langsung yang diberikan kepada pelaku usaha (investor) terkait dengan pengisian dan pelaporan Laporan Kegiatan Penanaman Modal (LKPM). Kegiatan ini dilakukan di Mal Pelayanan Publik Kabupaten Banyuwangi tepatnya di Lantai 2 dengan Alamat di Jl. Sritanjung No.1, Kepatihan, Kec. Banyuwangi, Kabupaten Banyuwangi.

Pelaku usaha yang telah terlayani dalam kegiatan yang dilakukan oleh FO RUMAH LKPM yang dilakukan di Mal Pelayanan Publik (MPP) Banyuwangi selama Triwulan 3 Tahun 2024 adalah sebagai berikut:

Tabel 2.1
Jumlah layanan on Site RUMAH LKPM Triwulan 3 Tahun 2024

NO	NAMA	NAMA PERUSAHAAN	NIB	NO HP
1	NUR HIDAYAT	PT. SURYA ADIKUMALA ABADI	8120002821618	82143716961
2	PINGKI NOVITA	PT NADROH BAROKAH SEJAHTERA	-	85217129599
3	AKBAR RAMADHAN AL RASYID	PT. UMAR KIVLAN BERSAUDARA	-	81234423362
4	MAHARANI BAITAH	PT SURYA MADISTRINDO	8120210070648	82338954295
5	ADRIAN	PT DHARMA BERKAH SEMESTA	1808220029529	8112239001
6	RIKA FATMAWATI	PT YASA GRIYA	-	81249719184
7	WAWAN ISWANTO	PT SYNERGY JAYA MAKMUR	9120204741483	82330229854
8	ARIS TAUFIK KURROHMAN	-	-	83891660182
9	WAHID	PT CAHAYA AGUNG PERDANA KARYA	-	85321261679
10	ERIKA	PERORANGAN	-	82141625111
11	JUMAWI	PERORANGAN	3510101104520 000	-
12	RIZAL	PERORANGAN	-	82334749722
13	ABDUL KADIR GHONIM	PERORANGAN	-	85259348345
14	PAK RUDY SUPRANOTO	PT. PELAYARAN SEJAHTERA ABADI	2305230014239	81249190900
15	IWAN HERIADI	PERORANGAN		82143716961

Sumber data : Layanan RUMAH LKPM diolah Triwulan 3 Th. 2024


Dari data di atas dapat di lihat adanya pelayanan yang terus menerus dan berkesinambungan yang dilakukan oleh bagian Penanaman Modal melalui layanan RUMAH LKPM (Rampungkan Masalah Laporan kegiatan Peanaman Modal).

2.1.2 Pendampingan pada layanan Online/WA

Pendampingan pada layanan Online/WA adalah bantuan atau asistensi yang diberikan kepada pelaku usaha terkait pengisian dan pelaporan LKPM melalui platform daring seperti website, aplikasi, atau secara khusus melalui aplikasi pesan instan WhatsApp (WA). Berbeda dengan pendampingan onsite yang dilakukan secara tatap muka, pendampingan online/WA memanfaatkan teknologi komunikasi jarak jauh.

Gambar 2.1

GROUP RUMAH LKPM Banyuwangi



- ❖ Media Pendampingan: Biasanya dilakukan melalui obrolan teks (chat), panggilan suara, atau bahkan panggilan video melalui platform online atau aplikasi WhatsApp.
- ❖ Tujuan: Sama dengan pendampingan onsite, yaitu membantu pelaku usaha memahami proses pelaporan LKPM, menjawab pertanyaan, mengatasi kendala teknis, dan memastikan laporan sesuai ketentuan.

- ❖ **Fleksibilitas:** Pelaku usaha dapat mengakses layanan pendampingan dari mana saja dan kapan saja selama terhubung dengan internet atau memiliki kuota data untuk WhatsApp.
- ❖ **Efisiensi Waktu dan Biaya:** Pelaku usaha tidak perlu datang langsung ke lokasi RUMAH LKPM, sehingga menghemat waktu dan biaya transportasi.
- ❖ **Aksesibilitas:** Memudahkan pelaku usaha di daerah yang jauh atau memiliki keterbatasan waktu untuk tetap mendapatkan bantuan terkait LKPM.

2.1.3 Pendampingan ke Lokasi Pelaku Usaha

Pendampingan ke Lokasi Pelaku Usaha adalah kegiatan pemberian bantuan atau asistensi terkait LKPM yang dilakukan secara langsung oleh petugas pendamping dengan mendatangi tempat atau lokasi operasional usaha pelaku usaha (investor). Dalam jenis pendampingan ini, petugas tidak hanya memberikan informasi atau menjawab pertanyaan secara daring atau di stan khusus, tetapi mereka turun langsung ke lapangan untuk berinteraksi dengan pelaku usaha di lingkungan bisnis mereka.

Dokumentasi Pendampingan ke Pelaku Usaha :

Nama Pelaku Usaha : PT. SUBUR ABADI AGRISUKSES



Nama Pelaku Usaha : PT. MURATO BALI JAYA RAYA



2.1.4 Sosialisasi LKPM

Sosialisasi LKPM adalah kegiatan penyebaran informasi dan edukasi kepada para pelaku usaha (investor) mengenai Laporan Kegiatan Penanaman Modal (LKPM). Tujuan utama dari sosialisasi ini adalah untuk meningkatkan pemahaman pelaku usaha tentang kewajiban pelaporan LKPM, tata cara pengisian, manfaatnya, serta peraturan dan kebijakan terkait. Metode yang dilakukan RUMAH LKPM untuk sosialisasi adalah sebagai berikut :

1. Seminar dan Workshop: Mengadakan acara tatap muka yang menghadirkan narasumber dari instansi terkait untuk memberikan penjelasan dan berdiskusi langsung dengan pelaku usaha.
2. Bimtek (Bimbingan Teknis): Sesi pelatihan yang lebih fokus pada aspek teknis pengisian LKPM, terutama melalui sistem OSS.
3. Diseminasi Informasi Online: Memanfaatkan website, media sosial, email, dan platform daring lainnya untuk menyebarkan informasi, panduan, dan pengumuman terkait LKPM.
4. Publikasi Cetak dan Digital: Membuat dan menyebarkan brosur, leaflet, infografis, video tutorial, dan materi sosialisasi lainnya.

5. Forum Diskusi dan Tanya Jawab: Mengadakan sesi interaktif baik secara online maupun offline untuk menjawab pertanyaan dan mengatasi kebingungan pelaku usaha.
6. Pendampingan Kelompok: Memberikan sosialisasi kepada kelompok-kelompok pelaku usaha dalam satu sektor atau wilayah tertentu.

2.2 HAMBATAN DAN SOLUSI

Dalam konteks pelaporan LKPM (Laporan Kegiatan Penanaman Modal), tentu saja ada berbagai hambatan yang mungkin dihadapi oleh pelaku usaha, dan karenanya diperlukan solusi yang efektif untuk mengatasinya.

2.2.1 Hambatan

Kegiatan yang dilakukan oleh DPMPSTP Banyuwangi pada RUMAH LKPM tidak semuanya berjalan dengan baik, ada beberapa hambatan yang di alami oleh Petugas RUMAH LKPM diantaranya :

- 1) Pelaku usaha masih kurang pemahamannya tentang Kewajiban terhadap perijinan yang di miliki salah satunya Laporan Kegiatan penanaman Modal.
- 2) Kegiatan usaha yang masih belum di migrasi atau update oleh pelaku usaha sehingga tidak dapat di laporkan LKPM nya.
- 3) Terdapat batasan waktu pelaporan kegiatan Penanaman Modal sehingga untuk memperbaiki laporan yang sudah disampaikan membutuhkan waktu yang lebih cepat.
- 4) Ada beberapa pelaku usaha untuk bagian Legal (perizinan) tidak berada di wilayah Banyuwangi sehingga koordinasi mengenai dokumen perizinan sering terhambat.
- 5) Adanya perizinan lintas Sektor baik sektor Pertanian, Kesehatan, Lingkungan dan sektor Perindustrian yang berpengaruh terhadap waktu penyelesaian permasalahan.

2.2.2 SOLUSI

Adapun beberapa solusi untuk hambatan yang terjadi dalam Laporan kegiatan Penanaman Modal adalah :

- 1) Perlu adanya peningkatan intensitas sosialisasi dan pendampingan terhadap Laporan Kegiatan Penanaman Modal.
- 2) Perlu adanya harmonisasi regulasi antar Kementerian/Lembaga sehingga tidak terjadi tumpang tindih aturan maupun irisan kewenangan antar sektoral pada beberapa bidang usaha yang berpotensi memperlambat dan menghambat proses perizinan berusaha, serta diharapkan segera ditetapkan petunjuk teknis oleh Kementerian/Lembaga
- 3) Memberikan usulan kepada Kementrian melalui help desk OSS untuk lebih memperpanjang jangka waktu Laporan kegiatan Penanaman Modal.
- 4) Bagi pelaku usaha yang mempunyai kantor utama di luar Banyuwangi maka di pantau lebih intensif.
- 5) Melakukan koordinasi lintas sektor lebih maksimal untuk meminimalkan hambatan yang berhubungan dengan kendala koordinasi tersebut.

BAB III PENUTUP

3.1 KESIMPULAN

Kegiatan RUMAH LKPM bagi Para Pelaku Usaha di wilayah Kabupaten Banyuwangi sangat bagus karena memberikan informasi terhadap kegiatan Penanaman Modal di Banyuwangi. Hal ini juga berdampak pada pertumbuhan jumlah Investasi di Kabupaten Banyuwangi. Selain itu meningkatnya jumlah pelaku usaha yang melakukan Laporan Kegiatan Penanaman Modal. Kegiatan yang dilakukan oleh RUMAH LKPM harus terus di support untuk peningkatan Nilai Investasi yang ada di Wilayah kabupaten Banyuwangi. Pelaku usaha diberikan kemudahan dalam pendampingan mengenai laporan LKPM.

3.2 SARAN

Kegiatan yang dilakukan oleh RUMAH LKPM hendaknya terus di tingkatkan dan di fasilitasi terutama untuk kebutuhan Personil. Untuk kinerja yang berkesinambungan tenaga pengawasan dan Pengendalian lebih baik melibatkan lintas SKPD sehingga hasil yang di dapat bisa maksimal. Untuk jumlah personil juga perlu di tambahkan untuk mendapatkan jangkauan dan hasil yang lebih maksimal.